

Petunjuk Teknis

1. Debat Konstitusi

a. Kategori perlombaan

- 1) Lomba terdiri dari 1 kelompok/tim

b. Waktu dan tempat pelaksanaan

Waktu perlombaan : 10-12 April 2020

Tempat : Pascasarjana UIN Sunan kalijaga

c. Ketentuan umum

- 1) Tata Tertib adalah peraturan yang digunakan selama pelaksanaan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020.
- 2) Panitia Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII tahun 2020 berwenang untuk membuat, mengubah dan memperbarui tata tertib dan peraturan pelaksanaan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa.
- 3) Peserta adalah tim yang mendaftar secara resmi kepada panitia pelaksana Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020.
- 4) Semua perwakilan peserta Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII tahun 2020 diwajibkan mengikuti technical meeting.
- 5) Semua peserta Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020 menggunakan nama inisial yang ditentukan pada saat technical meeting.
- 6) Semua peserta Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII tahun 2020 diharuskan menanggalkan semua atribut perguruan tinggi yang diwakilinya.
- 7) Setiap pertandingan mempertemukan dua tim yang terdiri dari tim pro dan tim kontra dengan mosi yang ditentukan pada saat technical meeting.
- 8) Segala hal terkait tata tertib dan peraturan pelaksanaan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII tahun 2020 yang belum tercantum dan belum diaturakan ditentukan kemudian oleh panitia sesuai kebutuhan dan sebagaimana mestinya.

d. Mosi Debat

- 1) Pengujian Undang-undang Hasil Ratifikasi Perjanjian

Internasional

- 2) Penghapusan Ujian Nasional dalam Evaluasi Belajar Siswa
- 3) Penghapusan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
- 4) Pelibatan MK dalam Amandemen UUD NRI 1945
- 5) Penerimaan WNI Mantan ISIS ke Indonesia
- 6) Penambahan Kursi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 7) Kewajiban Majelis Ta'lim Terdaftar di Kementerian Agama
- 8) Import Rektor dari Luar Negeri
- 9) Hutan Adat Sebagai Hutan Negara
- 10) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
- 11) Pidana Penghinaan Presiden Sebagai Delik Biasa

e. Pendaftaran Dan Peserta

- 1) Pendaftaran peserta disesuaikan dengan pendaftaran yang ditentukan oleh Panitia Utama IPPBMM VIII Tahun 2020
- 2) Setiap tim terdiri dari 3 orang mahasiswa dan seluruhnya merupakan mahasiswa aktif.
- 3) Setiap tim terdiri dari 1 ketua tim dan 2 orang anggota tim.
- 4) Setiap tim dapat didampingi oleh DOSEN PEMBIMBING.

f. Format Kompetisi

- 1) Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020 menggunakan 5 (lima) tahapan perlombaan, yaitu :
 - a) Penyisihan;
 - b) Perempat final;
 - c) Semi final;
 - d) Perebutan Juara 3; dan
 - e) Final.
- 2) Penyisihan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020 menggunakan format grup yang terdiri dari 8 *chambers*.
- 3) Setiap *chamber* pada penyisihan terdiri dari 3 tim.
- 4) Pemenang di setiap *chamber* pada tahap penyisihan berhak melaju ke tahap perempat final.
- 5) Tahap perempat final terdiri dari 8 tim yang terbagi menjadi 4 *chamber*.
- 6) Setiap *chamber* pada babak perempat final terdiri dari 2 tim.
- 7) Pemenang di setiap *chamber* pada tahap perempat final berhak

melaju ketahap semifinal.

- 8) Tahap semifinal terdiri dari 4 tim.
- 9) Bagi tim yang kalah pada tahap semifinal akan memperebutkan juara 3.
- 10) Pemenang pada tahap semifinal berhak melaju ketahap final.
- 11) Bagi tim yang kalah pada tahap final dinyatakan sebagai juara 2.
- 12) Pemenang pada tahap final dinyatakan sebagai juara 1.
- 13) Mekanisme ketentuan penempatan Tim Pro dan Kontra akan ditentukan panitia melalui pengundian yang dilakukan pada saat *technical meeting*.
- 14) Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020 menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
- 15) Jalannya debat akan dipandu oleh seorang moderator dan seorang pengatur waktu (*timekeeper*) yang ditunjuk oleh panitia.

g. Mekanisme Lomba

- 1) Pembicara pertama:
 - a) Pembicara pertama pada setiap tim diberikan waktu 3 menit tanpa toleransi waktu.
 - b) Penghitungan waktu dimulai dari kata pertama pembicara.
 - c) Moderator menghentikan pembicara apabila melebihi waktu yang diberikan.
- 2) Pembicara kedua:
 - a) Pembicara kedua pada setiap tim diberikan waktu 5 menit tanpa toleransi waktu.
 - b) Penghitungan waktu dimulai dari kata pertama pembicara.
 - c) Moderator menghentikan pembicara apabila melebihi waktu yang diberikan.
- 3) Pembicara ketiga:
 - a) Pembicara ketiga pada setiap tim diberikan waktu 5 menit tanpa toleransi waktu.
 - b) Penghitungan waktu dimulai dari kata pertama pembicara.
 - c) Moderator menghentikan pembicara apabila melebihi waktu yang diberikan.
- 4) Pembicara penutup:
 - a) Pembicara penutup dilakukan oleh pembicara pertama atau kedua.

- b) Pembicara penutup diberikan waktu 2 menit.
 - d) Penghitungan waktu dimulai dari kata pertama pembicara.
 - e) Moderator menghentikan pembicara apabila melebihi waktu yang diberikan.
- 5) Mekanisme perlombaan ini berlaku untuk tahapan penyisihan, perempat final, semifinal dan perebutan juara III Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020.
- 6) Mekanisme perlombaan tahap FINAL Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa IPPBMM VIII Tahun 2020 menggunakan sistematika waktu 5-7-7-2.

h. Interupsi

- 1) Interupsi adalah waktu yang diberikan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan selama perdebatan.
- 2) Interupsi dapat dilakukan oleh setiap pembicara kepada lawan bicara yang sedang menyampaikan materi perdebatan.
- 3) Penyampaian interupsi diatur oleh moderator.
- 4) Interupsi dilakukan pada pembicara kedua dan ketiga yang sedang menyampaikan materi perdebatan.
- 5) Interupsi dilarang disampaikan kepada pembicara pertama dan pembicara penutup.
- 6) Interupsi maksimal disampaikan sebanyak 2 kali pada setiap sesinya.
- 7) Interupsi disampaikan dalam durasi 20 detik.
- 8) Interupsi disampaikan pada rentang waktu waktu menit ke-2 sampai dengan menit ke-4.
- 9) Moderator menghentikan interupsi yang melebihi waktu yang diberikan.

i. Sistem Penilaian

- 1) Kriteria penilaian terdiri dari
 - a) Gagasan dan Solusi
 - Kebaruangagasan yang disampaikan.
 - Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.
 - b) Subtansi
 - Penguasaan terhadap materi perdebatan.
 - Penguasaan pancasila dan konstitusi dan elaborasinya

terhadap mosi perdebatan.

- Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait dan elaborasinya dengan mosi perdebatan.
- Penguasaan data empiris sebagai materi perdebatan.

c) Etika Penyampaian Materi

- Sopan santun dalam berdebat.
- Penggunaan bahasa Indonesia baku dan tepat.
- Ketepatan penggunaan istilah asing
- Sistematika penyampaian alur berfikir dalam perdebatan.
- Ketepatan menyanggah bidasan lawan bicara

d) Kerjasama tim

2) Penentuan pemenang

- a) Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan komposisi juri.
- b) Penentuan Juara Grup melalui poin kemenangan tim (victory point).
- c) Dalam hal dua regu mempunyai jumlah kemenangan yang sama maka juara grup ditentukan berdasarkan perbandingan komposisi juri.
- d) Apabila dua regu memiliki komposisi juri sama maka juara grup ditentukan berdasarkan *head to head* ke dua tim.
- e) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
- f) Penilaian juri akan diumumkan secara terbuka kepada peserta melalui papan pengumuman.

j. Larangan

- 1) Setiap tim dilarang mengganggu dan membuat kegaduhan selama jalannya perlombaan.
- 2) Setiap tim dilarang menggunakan alat elektronik selama jalannya perlombaan.
- 3) Setiap tim dilarang melakukan kecurangan selama jalannya perlombaan.
- 4) Apabila terdapat tim yang melanggar ketentuan sebagaimana tertera dalam huruf a, b, dan c. Maka panitia berhak untuk memberikan peringatan dan mendiskualifikasi tim tersebut.

k. Penutup

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical meeting.